



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-041/J.A/4/1985.

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke - dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, dipandang perlu - menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 - Nomor 254) tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 - Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun-1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) Jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan - Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M. Tahun 1984 - tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.
- Memporhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 03/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1.

Kepada para Pejabat :

1. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/793/44

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / 5 / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

10/793
000124

2. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
3. KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN.
4. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.
5. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.

dilimpahkan wewenang untuk menetapkan keputusan tentang penyesuaian gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 masing-masing bagi :

1. Pejabat Eselon II (dua), Eselon III (tiga), Pati diperbantukan - dan Wira diperbantukan berpangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I/Nindya Wira (IV/b) dan Pembina/Adi Wira (IV/a) di Kejaksaan - Agung Republik Indonesia.
2. Pejabat Eselon IV (empat) dan Wira diperbantukan berpangkat/go - longan ruang Penata Tingkat I/Sena Wira (III/d) sampai dengan - Penata Muda/Yuana Wira (III/a) di Kejaksaan Agung Republik Indo - nesia.
3. Karyawan berpangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I/Sena Darma (II/d) sampai dengan Juru Muda/Yuana Tama (I/a) di Kejaksaan A - gung Republik Indonesia.
4. Karyzwan yang bertugas pada Kantor Kejaksaan Tinggi yang ber - sangkutan dan para Kepala Kejaksaan Negeri dalam lingkungan ke - jaksaan Tinggi yang bersangkutan.
5. Karyawan yang bertugas dalam lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3.

Pasal 3.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan-baiwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 April 1985.



REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
HARI SUHARTO, SH.

TEMBUSAN : Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
 4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
 5. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan (BAKN) di Jakarta.
 6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian (BAKN) di Jakarta.
 7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.
 8. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
 9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
 10. Para Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
-